



PUTUSAN

Nomor : 129/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- I. **NORIS RARASWATI PAYUNG ALLO**, tempat tanggal lahir Turunan 06 Nopember 1996, jenis kelamin Wanita, pekerjaan Swasta, alamat Turunan Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
- II. **AYUB PATADI**, tempat tanggal lahir Tana Toraja 02 Desember 1958, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Turunan Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- III. **HERLINA HEPPI TONAPA**, tempat tanggal lahir Ambon 02 April 1968, jenis kelamin Wanita, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Turunan Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada PITHER PONDA BARANY, SH, MH, Advokat pada Kantor Hukum PITHER PONDA BARANY yang beralamat di Jalan Poros Makale – Rantepao Bua Buntuelo Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di bawah register Nomor : 129/ SK/ I/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

m e l a w a n

- I. **KURNIAWAN**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Kontraktor, alamat Jalan Wijaya Kusuma 3 Blok K 19 Nomor 4 Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Pasang Lembang Turunan

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

II. **LUTHER MANGESA**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Pasang Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

III. **LUDIA TANDISOSANG**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Pasang Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH dan YULIUS PALA'BIRAN, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH & Associates yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di bawah register Nomor : 138/ SK/ II/ A/ 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 129/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III diantar oleh keluarga besar Para Tergugat telah melakukan pelamaran perkawinan terhadap Penggugat I. Pelamaran tersebut diterima oleh Penggugat I

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



bersama dengan Penggugat II dan Penggugat III bersama dengan keluarga besar Para Penggugat.

2. Bahwa pada saat pelamaran perkawinan itu dipersyaratkan adanya Kapa'. Kapa' ialah suatu perjanjian yang diadakan pada saat pelamaran perkawinan. Sebagai sebuah perjanjian perkawinan bahwa bila terjadi perceraian, maka pihak yang bersangkutan harus membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah. Jumlah Kapa' itu ditentukan oleh lapusan sosial ("tana"). Denda itu dibagi berdasarkan tana' masing-masing :
 - 2.1. Tana' Bulaan : 12-24 ekor kerbau
 - 2.2. Tana' Bassi : 6-10 ekor kerbau
 - 2.3. Tana' Karuru' : 2-4 ekor kerbau
 - 2.4. Tana' Kua'-kua' : Bai doko (seekor babi betina)
3. Bahwa setelah Kapa' diterima, maka selesailah pelamaran dan perkawinan sudah sah secara adat Toraja. Kedua belah pihak sah pula secara adat sebagai suami istri. Bukti penerimaan Kapa' yang diperjanjikan adalah orang tua / keluarga laki-laki datang membawa beberapa ikat pinang lalu disodorkan kepada keluarga perempuan, jika pangngan tersebut diterima, maka dibagikan kepada keluarga perempuan. Inilah symbol / tanda kalau Kapa' yang diberikan / diperjanjikan disepakai kedua belah pihak.
4. Bahwa pelamaran tersebut dilakukan pada tanggal 9 November 2019 di Tongkonan Paken Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla. Pada saat pelamaran telah disepakati dan diperjanjikan / janji perkawinan disebut Kapa' yang disepakati adalah Tana' Bulaan. Sudah pula menjadi pengetahuan umum masyarakat adat Toraja di wilayah Sanggalla, jika Kapa' merupakan sebuah perjanjian dalam perkawinan yang disampaikan dan disetujui pada saat pelamaran perkawinan juga jika Kapa' sudah dinyatakan diterima, maka perkawinan adat tersebut sudah sah.
5. Saat pelamaran Para Tergugat datang melamar dan membawa 24 ikat pangngan itu berarti pelamar mengajukan Kapa' bernama Tana' Bulaan, saat itu pihak keluarga Para Penggugat melakukan penawaran agar sedikit dikurangi, namun keluarga Para Tergugat yang melamar mengatakan itu saja Kapa' Tana' Bulaan. Simbol pangngan 24 ikat pun diterima oleh keluarga Para Penggugat dan dibagikan kepada keluarga Para Penggugat, ini berarti perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I diperjanjikan Kapa' Tana' Bulaan. Saat pelamaran dipertegas pula, siapa yang melanggar / wanprestasi terhadap perjanjian tersebut Kapa', maka pihak yang membatalkan atau mengakhiri perkawinan harus membayar denda 12-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kerbau Sangayoka (kerbau yang sudah bisa digunakan menggarap sawah).

6. Bahwa saat pelamaran disepakati pula rencana pesta perkawinan dilaksanakan pada bulan Mei 2020 di Tongkonan Paken Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla. Mendekati bulan Mei 2020 Tergugat I menyampaikan keluarganya belum siap karena ada keluarga orang tuanya yang lagi berpuasa, jadi pesta perkawinan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan, akhirnya Para Tergugat menundah-nundah.
7. Bahwa akhirnya pada tanggal 1 Juni 2020 di Tongkonan Paken, Tergugat II dan Tergugat III bersama keluarganya datang membatalkan perkawinan tersebut. Pada saat pembatalan / pemutusan perkawinan tersebut Tergugat II dan Tergugat III bersama keluarganya tidak menyatakan pembayaran Kapa' yang telah diperjanjikan saat pelamaran perkawinan.
8. Bahwa pengucapan Kapa' Tana' Bulaan saat pelamaran tersebut disaksikan oleh keluarga besar Para Penggugat dan keluarga besar Para Tergugat serta Tomina (tokoh adat). Ketidakpatuhan Para Tergugat membayar Kapa' Tana' Bulaan yang diperjanjikan, juga akan mempermalukan Para Penggugat, khususnya Penggugat II sebagai Pemangku Kaparengesan di Tongkonan Paken Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla. Perbuatan ini juga Para Tergugat juga akan mencoret pranata adat Toraja di Lembang Turunan Kecamatan adat Toraja.
9. Bahwa dengan diterimanya Kapa' Tana' Bulaan yang telah diperjanjikan, maka menurut adat Toraja Penggugat I dan Tergugat I sudah terikat dengan perkawinan. Setelah pelamaran perkawinan Penggugat I dan Tergugat I sudah tinggal serumah di Makassar. Penggugat I juga telah berhenti bekerja di RS. Bayangkara Jayapura lalu tinggal bersama Tergugat I di Makassar.
10. Bahwa masalah pembayaran Kapa' telah dibicarakan di lembaga adat Turunan tanggal 13 Juni 2020, tapi Para Tergugat dan keluarganya tidak hadir. Pertemuan kedua tanggal 17 Juni 2020, Para Tergugat tetap ingkar terhadap Kapa' Tana' Bulaan yang diperjanjikan terhadap Para Penggugat. Dengan tidak ditepatinya pembayaran Kapa' Tana' Bulaan tersebut, maka Para Tergugat secara adat Toraja sudah ingkar dari perjanjian perkawinan / Kapa', sehingga harus didenda / dihukum membayar Kapa' Tana' Bulaan yang jika ditaksasi dalam hitungan kerbau sebanyak 24 ekor kerbau.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik Para Tergugat untuk menaati pembayaran Kapa' yang telah diperjanjikan, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian perkawinan berupa Kapa' Tana' Bulaan. Berdasarkan hukum adat Toraja yang berlaku, maka kepada Para Tergugat harus dihukum / didenda membayar 24 ekor kerbau sebagaimana yang telah diperjanjikan.
12. Bahwa untuk jaminan adanya pembayaran Kapa' Tana' Bulaan yang diperjanjikan di atas dan jaminan pelaksanaan putusan ini, maka perlu adanya jaminan pembayaran berupa asset milik Para Tergugat. Tana dan rumah milik Para Tergugat di Pasang Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla dan Jl. Wijaya Kusuma 3 Blok K 19 No.4 Rappocini-Kota Makassar Sulawesi Selatan, kiranya disita jaminan sebagai jaminan pembayaran. Demikian di atas sita jaminan obyek tersebut dijual secara lelang terbuka kepada public, dimana pembayaran hasil lelang tersebut diserahkan kepada Para Tergugat sebagai pembayaran Kapa' Tana' Bulaan yang diperjanjikan.
13. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perlu ditetapkannya uang paksa kepada Para Tergugat secara tanggung renteng. Membebankan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa kiranya kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini.
Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Kapa' Tana' Bulaan yang disepakati pada saat pelamaran perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I adalah sah.
 3. Menyatakan Kapa' Tana' Bulaan yang disepakati pada saat pelamaran perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I senilai 24 (dua puluh empat) ekor kerbau Sangayoka.
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat membatalkan Kapa' Tana' Bulaan merupakan wanprestasi.
 5. Menyatakan sita jaminan atas tana dan rumah milik Para Tergugat di Pasang Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla sah dan berharga.

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar Kapa' Tana' Bulaan yang diperjanjikan saat pelamaran perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I senilai 24 (dua puluh empat) ekor kerbau Sangayoka.
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini.

ATAU : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 129/ Pdt.G/ 2020/ PN Mak tanggal 18 Agustus 2020 telah ditunjuk SURYA LAKSEMANA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara yang hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, sangat kabur (obscur libel) dasar dan aturan hukumnya, dimana gugatan Para Penggugat bukanlah masalah hukum, sehingga hukum tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut, dalam hal ini tidak ada

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



hukum yang mengaturnya, gugatan Para Penggugat hanyalah merupakan suatu kaidah sosial, yaitu kaidah moral atau kaidah kesopanan yang sanksinya berasal dari perasaan si pelaku sendiri atau dalam wujud celaan, cercaan, teguran atau pengucilan dan bukan KAIDAH HUKUM yang sanksi berupa : wujud ganti rugi perdata, denda, kurungan penjara sampai hukuman mati, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah terlalu dini atau prematur sifatnya, dimana gugatan perdata yang diajukan Para Penggugat harus memenuhi syarat-syarat dan dasar hukum untuk disebut suatu gugatan perdata, ternyata Para Penggugat a quo telah mengajukan gugatan tersebut yang belum punya dasar hukum atau gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak mengenai hukumnya, tetapi lebih mengenai “Kaedah Sopan Santun atau Adat”, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan prematur yang tidak mempunyai legal standing (rechstgronden) dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas atau obscur libel tentang dasar hukumnya, dimana hubungan Penggugat I dan Tergugat I adalah masih hubungan CINTA yang diwujudkan dengan “pelamaran Tergugat I kepada Penggugat I”, untuk melakukan suatu hubungan perkawinan belum terjadi sebagaimana diatur hukum perkawinan sebagaimana diatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang melibatkan atau menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam hubungannya satu sama lain dengan Penggugat II dan Penggugat III adalah suatu hubungan yang sangat kabur dan tidak jelas hubungannya dengan Tergugat I dan Penggugat I dalam gugatan a quo karena hubungan tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan asas-asas hukum perkawinan, dimana menurut hukum perkawinan menentukan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” berikut “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun



1974)", ternyata Tergugat II dan Tergugat III adalah orang tua Tergugat I, demikian pula Penggugat II dan Penggugat III adalah orang tua Penggugat I menurut hukum tidak dapat mencampuri dan dilibatkan dalam mengurus urusan interen cinta (persetujuan) antara Tergugat I dan Penggugat I sebagai seorang laki-laki dan seorang wanita dan ternyata Penggugat I dan Tergugat I telah memutuskan hubungan cintanya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat II dan Penggugat III ditarik dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena selain materi gugatan Para Penggugat bukanlah masalah hukum juga gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya dan mengada-ada atau tidak dibenarkan menurut hukum.
2. Bahwa apa yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah mutatis mutandis dengan apa yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan angka 2 yang menyatakan Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelamaran perkawinan terhadap Penggugat I dan pelamaran tersebut diterima Penggugat I, II, III dan keluarganya kemudian menurut Para Penggugat pelamaran tersebut dipersyaratkan adanya Kapa', yaitu suatu perjanjian yang diadakan pada saat pelamaran perkawinan dengan suatu perjanjian apabila terjadi perceraian, maka pihak yang bersangkutan membayar denda yang disebut Tana' adalah suatu dalil gugatan Para Penggugat yang tidak benar dan berdasar hukum karena telah sangat jelas bahwa hubungan yang dilakukan Tergugat I dan Penggugat I adalah hubungan cinta yang akan diwujudkan dalam bentuk "pelamaran perkawinan" yang sifatnya apakah diterima kedua belah pihak atau tidak yang kemudian akan dilanjutkan kepada prosesi perkawinan Penggugat I dan Tergugat I dan ternyata masih dalam prosesi pelamaran Penggugat I dan Tergugat I sudah tidak dapat dilanjutkan kepada acara prosesi pernikahan Penggugat I dan Tergugat I karena kedua belah pihak

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I dan Tergugat I) telah tidak melanjutkan hubungan cintanya dengan alasan sudah tidak cocok satu sama lain, sehingga sangat aneh dan tidak lasim menurut hukum bilamana hubungan hukum pernikahan / perkawinan Penggugat I dan Tergugat I belum ada ternyata sudah ada istilah hukum perceraian Penggugat I dan Tergugat I dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut menurut Para Tergugat adalah tidak lasim atau aneh menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat menurut hukum harus ditolak.

4. Bahwa mengenai dalil-dalil yang didalilkan Para Penggugat tentang adanya istilah TANA', yaitu 1. TANA' BULAN, 2. TANA' BASSI, 3. TANAH KARURU' dan TANA' KUA-KUA, menurut Para Tergugat adalah istilah yang digunakan Para Penggugat yang sama sekali tidak diketahui dan dipahami Tergugat I, dimana Tergugat I adalah benar orang Toraja, tetapi tidak paham dan mengerti Bahasa Toraja, sedangkan menurut hukum perkawinan disyaratkan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", dengan demikian persetujuan tersebut bukanlah kehendak Penggugat I sendiri, dalil Para Penggugat yang mendalilkan adanya TANA', yaitu 1. TANA' BULAN, 2. TANA' BASSI, 3. TANAH KARURU' dan TANA' KUA-KUA adalah sama sekali tidak ada dan tidak diketahui Tergugat I, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa KAPA' diterima, maka selesai pelamaran perkawinan sudah sah secara adat Toraja dan menurut Para Penggugat kedua belah pihak sah pula secara adat sebagai suami istri adalah suatu dalil-dalil Para Penggugat yang telah melanggar atau bertentangan dengan hukum, melanggar aturan agama kepercayaan yang dianut Penggugat I dan Tergugat I karena menurut hukum suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing in casu Penggugat I dan Tergugat I (Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974) dan ternyata hubungan Penggugat I dan Tergugat I tidak (belum) didasarkan menurut hukum, tidak (belum) didasarkan agama dan kepercayaan Penggugat I dan Tergugat I, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut selain bertentangan dengan hukum, dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat tanpa diketahui oleh Para Tergugat (melanggar Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), dimana menurut Para Tergugat bahwa janji perkawinan disyaratkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai" (lihat Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974) dan ternyata hubungan pernikahan / perkawinan Penggugat I dan Tergugat I sama sekali tidak ada, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 8 yang mendalilkan KAPA' TANA' BULAN diucapkan pada pelamaran Penggugat I adalah tidak benar, mengada-ada, dimana Tergugat I sendiri tidak mengerti / tidak paham dan sama sekali tidak diucapkan atau dilakukan pada saat pelamaran Tergugat I kepada Penggugat I tentang apa itu TANA' BULAN dan telah jelas bahwa hubungan perkawinan Penggugat I dan Tergugat I sama sekali belum ada, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan janji perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai tidak pernah dilaksanakan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.
8. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa dengan diterimanya Kapa' Tana' Bulan yang diperjanjikan menurut adat Toraja, Penggugat I dan Tergugat I sudah terikat dengan perkawinan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena perkawinan menurut hukum, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harus memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, yaitu antara lain : 1. Merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 3. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan ternyata keempat syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut semuanya tidak terpenuhi oleh hubungan Penggugat I dan Tergugat I, sedangkan adat yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pelamaran Penggugat I oleh Tergugat I bukanlah KAIDAH HUKUM, tetapi

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan KAIDAH KESOPANAN atau KAIDA ADAT yang tidak mempunyai sanksi hukum, sehingga dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

9. Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 yang memaksakan kehendak yang dibuat sendiri Para Penggugat dengan menggunakan istilah Kapa' dalam hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat yang tidak diatur oleh hukum dan memasukkan suatu janji-janji Tergugat dan Penggugat yang belum terwujud sebagai suatu janji perkawinan Penggugat dan Tergugat serta memaksakan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran berupa denda pembayaran 24 (dua puluh empat) ekor kerbau yang tidak pernah diadakan dalam janji-janji hubungan cinta Tergugat I dan Penggugat I waktu melakukan pelamaran Penggugat I untuk dijadikan calon istri Tergugat I ada merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menjadi preseden buruk yang dapat berubah bentuk menjadi suatu bentuk pemerasan dalam suatu hubungan perkawinan karena nilai 24 ekor kerbau yang tidak diperjanjikan Penggugat I dan Tergugat I yang nilainya tidak dapat dihitung dengan jumlah rupiah, tidak diketahui besar kecilnya dan jenis kelamin kerbau tersebut, semuanya merupakan kehendak sendiri Para Penggugat dan tergantung kepada kehendak Para Penggugat, sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga menurut hukum harus ditolak.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Para Tergugat dalam melakukan pelamaran dengan Penggugat I untuk dijadikan calon istri Tergugat I telah melakukan kaidah kesopanan atau kaidah adat, dimana Tergugat I karena merasa tidak cocok dengan Penggugat I sebagai calon istrinya, maka dalam pengenalan Tergugat I dan Penggugat I ternyata Tergugat I telah mendapati banyak hal yang tidak cocok dengan Penggugat I, sehingga Tergugat I menyampaikan secara KAIDAH KESOPANAN / ADAT kepada Penggugat I dan Penggugat II, III bahwa hubungan Penggugat I dan Tergugat I tidak dapat dilanjutkan karena antara Penggugat I dan Tergugat I sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat disatukan dalam membentuk pernikahan Penggugat I dan Tergugat I dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan secara baik dan penuh kaidah kesopanan / adat, sehingga tidak ada sesuatu kaidah yang dilanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan harus tolak.

11. Bahwa Para Penggugat mempersoalkan hubungan pelamaran Penggugat I dan Tergugat I melalui Adat Pendamai Lembang Turunan Kec. Sangalla dan telah dibicarakan melalui Adat Pendamai Lembang Turunan pada tanggal 17 Juni 2020, ternyata Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan sesuai Berita Acara tanggal 17 Juni 2020 telah mengambil keputusan sebagai berikut "Pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang disalahkan, sehingga dikembalikan kepada pihak keluarga", telah membuktikan bahwa karena sudah sangat jelas bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat I adalah merupakan hubungan CINTA antara Penggugat I dan Tergugat I dan bukan merupakan masalah hukum, dimana CINTA seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat diadili menurut hukum, karena itu gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 12, 13 dan 14 adalah dalil-dalil Penggugat yang tidak ada dasar hukumnya serta mengada-ada, karena itu dalil-dalil Para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **P.1** ;
2. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **P.2** ;
3. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **P.3** ;
4. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **P.4** ;
5. Foto copy dari foto yang diprint out beserta dengan CD nya, bukti **P.5** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan ahli, yaitu :

1. Saksi JOHN ROMA ANDILOLO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaksanakan di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I datang bersama-sama dengan orang tua dan keluarganya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan 24 ikat yang diserahkan oleh tomina dari Tongkonan Pasang yang bernama RURU kepada saksi sebagai perwakilan dari pihak keluarga Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima pangnan 24 ikat tersebut kemudian saksi serahkan kepada ibu-ibu dari pihak keluarga Penggugat I untuk dihitung kembali jumlahnya dan setelah jumlahnya sudah sesuai kemudian pangnan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa pangnan tersebut berisikan pinang, sirih, tembakau, gambir dan kapur sirih ;
- Bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga dibicarakan Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dan Kapa' tersebut sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau ;
- Bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga menyepakati acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil akan dilaksanakan kemudian ;
- Bahwa selanjutnya muncul permasalahan karena pihak keluarga Tergugat I datang menemui ayah Penggugat I untuk memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil tidak dapat terlaksana ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh ayah Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak keluarga Tergugat I memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dibicarakan sebanyak 2 (dua) kali di Lembang Turunan dimana saksi hadir pada saat acara pertemuan itu, namun tidak ada keputusan adat terhadap permasalahan tersebut ;
- Bahwa pertemuan di Lembang Turunan dihadiri juga oleh Kepala Lembang Turunan, Babinsa, Hakim Adat Lembang Turunan, pihak keluarga Penggugat I dan pihak keluarga Tergugat I ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.1 ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaksanakan di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I datang bersama-sama dengan orang tua dan keluarganya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan 24 ikat yang diserahkan kepada pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa setelah pangngan tersebut diterima oleh pihak keluarga Penggugat I kemudian dihitung kembali jumlahnya dan setelah jumlahnya sudah sesuai kemudian pangngan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa pangngan tersebut berisikan pinang, sirih, tembakau dan kapur sirih ;
- Bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga dibicarakan Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dan Kapa' tersebut sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau ;
- Bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga menyepakati acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil akan dilaksanakan kemudian ;
- Bahwa selanjutnya muncul permasalahan karena pihak keluarga Tergugat I datang menemui ayah Penggugat I untuk memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil tidak dapat terlaksana ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh ayah Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak keluarga Tergugat I memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut sudah dibicarakan di Lembang Turunan dimana saksi hadir pada saat acara pertemuan itu, namun tidak ada keputusan adat terhadap permasalahan tersebut ;
- Bahwa pertemuan di Lembang Turunan dihadiri juga oleh Kepala Lembang Turunan, Babinsa, Hakim Adat Lembang Turunan, pihak keluarga Penggugat I dan pihak keluarga Tergugat I ;

3. Ahli TILANG TANDI RERUNG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Pemangku Adat Toraja ;
- Bahwa perkawinan menurut budaya adat Toraja, yaitu harus pihak laki-laki yang pergi ke rumah pihak perempuan, harus pihak laki-laki yang mengutarakan niatnya supaya dipertimbangkan oleh pihak perempuan, harus pihak laki-laki yang membawa pangngan, harus ada juru bicara karena perkawinan menurut budaya adat Toraja tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mempersatukan kedua rumpun keluarga besar, oleh sebab itu tidak ada perkawinan menurut budaya adat Toraja anak dengan anak saja, harus dengan sepengetahuan orang tuanya ;
- Bahwa pangngan dalam budaya adat Toraja merupakan lambang kebersamaan dan lambang persatuan, pangngan itu bagi orang Toraja sangat sakral dan apabila orang sudah memberi pangngan dan diterima oleh pihak kedua, maka saat itu juga mereka sudah menjadi satu rasa, satu karsa dan satu bahasa ;
- Bahwa ketika pangngan diterima oleh pihak perempuan dan pangngan dibagikan, maka perkawinan menurut adat Toraja sudah sah, tinggal momen dua tungku yang belum dilaksanakan, yaitu tungku agama dan tungku negara ;
- Bahwa dalam perkawinan menurut budaya adat Toraja dikenal adanya Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat ;
- Bahwa Tana' Bulaan sama dengan 24 ekor kerbau ;
- Bahwa tatanan dalam masyarakat Toraja, yaitu tatanan adat, tatanan keagamaan dan tatanan negara ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Berita Acara tanggal 17 Juni 2020, bukti **T.1** ;
2. Foto copy dari screenshot yang diprint out, bukti **T.2** ;
3. Foto copy dari screenshot yang diprint out, bukti **T.3** ;
4. Foto copy dari screenshot yang diprint out, bukti **T.4** ;
5. Foto copy dari screenshot yang diprint out, bukti **T.5** ;
6. Foto copy Petamba Mali tanggal 8 Januari 2021 atas nama NORIS RARASWATI PAYUNG ALLO, S.Kep dan STEVANUS GARO BENDON, S.Kom, bukti **T.6** ;
7. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **T.7** ;
8. Foto copy dari foto yang diprint out, bukti **T.8** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Para Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi P. PANGKUNG**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaksanakan di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat I datang bersama-sama dengan orang tua dan keluarganya dari Tongkonan Pasang dengan membawa pangnan ;
- Bahwa lamaran dari pihak keluarga Tergugat I telah diterima oleh pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dibicarakan di Lembang Turunan dimana saksi hadir pada saat acara pertemuan itu sebagai salah satu Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan telah mengambil keputusan adat bahwa pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang disalahkan, sehingga dikembalikan ke pihak keluarga supaya kedua pihak berdamai ;
- Bahwa pada saat itu hasil keputusan adat dari Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan dibacakan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Lembang Turunan, Babinsa, Kepolisian, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan, pihak keluarga Penggugat I dan pihak keluarga Tergugat I ;
- Bahwa selain saksi, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah PONG ADAM dan SO' MAMU ;
- Bahwa ayah Penggugat I melaporkan kepada Kepala Lembang Turunan bahwa pihak keluarga Tergugat I datang ke rumahnya untuk membatalkan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pihak keluarga Tergugat I membatalkan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1 ;

2. Saksi DAUD WATI PATEMME, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2019 di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat I datang bersama-sama dengan orang tua dan keluarganya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan yang diserahkan kepada pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa setelah pangngan tersebut diterima oleh pihak keluarga Penggugat I kemudian dihitung kembali jumlahnya dan setelah jumlahnya sudah sesuai kemudian pangngan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Penggugat I ;
- Bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga menyepakati acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil akan dilaksanakan sekitar bulan Mei tahun 2020, namun tanggalnya belum dipastikan ;
- Bahwa sebelum acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil terlaksana, orang tua Tergugat I datang menemui orang tua Penggugat I untuk membatalkan pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa alasan orang tua Tergugat I membatalkan pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I karena adanya sms dari Penggugat I kepada Tergugat I yang isinya membatalkan pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dibicarakan di Lembang Turunan dan sudah ada keputusan adat terhadap permasalahan tersebut dari Hakim Adat Lembang Turunan ;

3. Saksi AGAS TANDILANGI', berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dibicarakan di Lembang Turunan dimana saksi hadir pada saat acara pertemuan itu sebagai salah satu Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan telah mengambil keputusan adat bahwa pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang disalahkan, sehingga dikembalikan ke pihak keluarga supaya kedua pihak berdamai ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hasil keputusan adat dari Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan dibacakan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Lembang Turunan, Babinsa, Kepolisian, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan, pihak keluarga Penggugat I dan pihak keluarga Tergugat I ;
- Bahwa sekarang Penggugat I telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diundang oleh pihak keluarga Penggugat I, namun saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat I ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1 ;

4. Saksi NATANIEL LAMANDHI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I yang dilaksanakan di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020, orang tua Tergugat I bersama dengan saksi datang menemui orang tua Penggugat I untuk membatalkan pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi yang membacakan surat pembatalan tersebut atas inisiatif dari Tergugat I ;
- Bahwa orang tua Tergugat I membatalkan pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I setelah adanya WA dari Penggugat I kepada Tergugat I yang isinya meminta supaya pelamaran antara Penggugat I dengan Tergugat I dibatalkan, namun saksi tidak mengetahui penyebab masalahnya ;
- Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I belum ada pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, Penggugat I telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari facebook, namun saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, sangat kabur (obscur libel) dasar dan aturan hukumnya, dimana gugatan Para Penggugat bukanlah masalah hukum, sehingga hukum tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut, dalam hal ini tidak ada hukum yang mengaturnya, gugatan Para Penggugat hanyalah merupakan suatu kaidah sosial, yaitu kaidah moral atau kaidah kesopanan yang sanksinya berasal dari perasaan si pelaku sendiri atau dalam wujud celaan, cercaan, teguran atau pengucilan dan bukan KAIDAH HUKUM yang sanksi berupa : wujud ganti rugi perdata, denda, kurungan penjara sampai hukuman mati, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah terlalu dini atau prematur sifatnya, dimana gugatan perdata yang diajukan Para Penggugat harus memenuhi syarat-syarat dan dasar hukum untuk disebut suatu gugatan perdata, ternyata Para Penggugat a quo telah mengajukan gugatan tersebut yang belum punya dasar hukum atau gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak mengenai hukumnya, tetapi lebih mengenai "Kaedah Sopan Santun atau Adat", sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan prematur yang tidak mempunyai legal standing (rechtsgronde) dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas atau obscur libel tentang dasar hukumnya, dimana hubungan Penggugat I dan Tergugat I adalah masih hubungan CINTA yang diwujudkan dengan "pelamaran Tergugat I kepada Penggugat I", untuk melakukan suatu hubungan perkawinan belum terjadi sebagaimana diatur hukum perkawinan sebagaimana diatur Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang melibatkan atau menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam hubungannya satu sama lain dengan Penggugat II dan Penggugat III adalah suatu hubungan yang sangat kabur dan tidak jelas hubungannya dengan Tergugat I dan Penggugat I dalam gugatan a quo karena hubungan tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan asas-asas hukum perkawinan, dimana menurut hukum perkawinan menentukan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berikut "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974)", ternyata Tergugat II dan Tergugat III adalah orang tua Tergugat I, demikian pula Penggugat II dan Penggugat III adalah orang tua Penggugat I menurut hukum tidak dapat mencampuri dan dilibatkan dalam mengurus urusan interen cinta (persetujuan) antara Tergugat I dan Penggugat I sebagai seorang laki-laki dan seorang wanita dan ternyata Penggugat I dan Tergugat I telah memutuskan hubungan cintanya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat II dan Penggugat III ditarik dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1, 2 dan 3 di atas yang secara substansi saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat menilai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai dasar dan aturan hukumnya serta gugatan Para Penggugat bukanlah masalah hukum karena tidak ada hukum yang mengaturnya, sehingga hukum tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan gugatan Para Penggugat tersebut, namun Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan bahwa aturan hukumnya tidak ada sama sekali atau kurang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 4 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang Penggugat mengajukan suatu gugatan terhadap pihak lain yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, sehingga merupakan hak Penggugat itu untuk menentukan dan menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara ini dimana Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya melalui proses pemeriksaan materi pokok perkara di persidangan ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat pada angka 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2019 telah dilaksanakan acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
2. Bahwa pada saat itu Tergugat I datang melamar bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III serta keluarga besarnya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan 24 ikat yang diserahkan kepada pihak keluarga Para Penggugat ;
3. Bahwa pangngan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Para Penggugat, sehingga perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sah ;
4. Bahwa pada saat itu kedua belah pihak keluarga menyepakati adanya Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dan Kapa' tersebut sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau ;
5. Bahwa pada saat itu kedua belah pihak keluarga menyepakati pesta perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
6. Bahwa selanjutnya muncul permasalahan karena orang tua Tergugat I datang menemui orang tua Penggugat I untuk memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
7. Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan di lembaga adat Lembang Turunan, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Kapa' sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau kepada Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 2019 telah dilaksanakan acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
2. Bahwa benar pada saat itu Tergugat I datang melamar bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III serta keluarga besarnya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan 24 ikat yang diserahkan kepada pihak keluarga Para Penggugat ;
3. Bahwa benar pangngan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Para Penggugat ;
4. Bahwa benar pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga dibicarakan adanya Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dan Kapa' tersebut sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau ;
5. Bahwa benar pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga menyepakati acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja ;
6. Bahwa benar selanjutnya muncul permasalahan karena orang tua Tergugat I datang menemui orang tua Penggugat I untuk memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I ;
7. Bahwa benar permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan di lembaga adat pendamai Lembang Turunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Para Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yakni saksi JOHN ROMA ANDILOLO, saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO dan ahli TILANG TANDI RERUNG yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan bukti surat T.8 disertai dengan keterangan dari 4 (empat) orang saksi, yakni saksi P. PANGKUNG, saksi DAUD WATI PATEMME, saksi AGAS TANDILANGI' dan saksi NATANIEL LAMANDHI yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi JOHN ROMA ANDILOLO dan saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi P. PANGKUNG, saksi DAUD WATI PATEMME dan saksi NATANIEL LAMANDHI, diketahui bahwa pada tanggal 9 Nopember 2019 telah dilaksanakan acara pelamaran perkawinan adat Toraja antara Penggugat I dengan Tergugat I di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dimana pada saat itu Tergugat I datang melamar bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III serta keluarga besarnya dari Tongkonan Pasang dengan membawa tanda pelamaran atau peminangan berupa pangngan 24 ikat yang berisikan pinang, sirih, tembakau dan kapur sirih selanjutnya pangngan 24 ikat tersebut diserahkan kepada saksi JOHN ROMA ANDILOLO selaku perwakilan dari pihak keluarga Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi JOHN ROMA ANDILOLO menerima pangngan 24 ikat tersebut kemudian saksi JOHN ROMA ANDILOLO serahkan kepada ibu-ibu dari pihak keluarga Para Penggugat untuk dihitung kembali jumlahnya dan setelah jumlahnya sudah sesuai kemudian pangngan tersebut diterima dan dibagikan kepada pihak keluarga Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHN ROMA ANDILOLO dan saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO, diketahui bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga dibicarakan adanya Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dan Kapa' tersebut sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli TILANG TANDI RERUNG, pangngan dalam budaya adat Toraja merupakan lambang kebersamaan dan lambang persatuan, pangngan itu bagi orang Toraja sangat sakral dan apabila orang sudah memberi pangngan dan diterima oleh pihak kedua, maka saat itu juga mereka sudah menjadi satu rasa, satu karsa dan satu bahasa. Bahwa ketika pangngan diterima oleh pihak perempuan dan pangngan dibagikan, maka perkawinan menurut adat Toraja sudah sah, tinggal momen dua tungku yang belum dilaksanakan, yaitu tungku agama dan tungku negara ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli TILANG TANDI RERUNG, dalam perkawinan menurut budaya adat Toraja dikenal adanya Kapa' atau pembayaran denda oleh pihak yang bersalah menyebabkan putusnya perkawinan adat dimana Tana' Bulaan sama dengan 24 ekor kerbau ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHN ROMA ANDILOLO dan saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi DAUD WATI PATEMME dan saksi NATANIEL LAMANDHI, diketahui bahwa pada saat itu antara kedua belah pihak keluarga menyepakati acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 di Tongkonan Paken di Lembang Turunan Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, namun acara pemberkatan nikah secara agama dan pencatatan sipil tersebut tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHN ROMA ANDILOLO dan saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi DAUD WATI PATEMME dan saksi NATANIEL LAMANDHI, diketahui bahwa muncul permasalahan karena orang tua Tergugat I datang menemui orang tua Penggugat I untuk memutuskan perkawinan adat antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga akhirnya ayah Penggugat I melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Lembang Turunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JOHN ROMA ANDILOLO dan saksi MUHAMMAD AMIR LONDONG ALLO yang ternyata bersesuaian dengan bukti surat T.1 serta keterangan saksi P. PANGKUNG, saksi DAUD WATI PATEMME, saksi AGAS TANDILANGI' dan saksi NATANIEL LAMANDHI, diketahui bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah dibicarakan dan telah diselesaikan di lembaga adat pendamai Lembang Turunan dimana dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Kepala Lembang Turunan, Babinsa, Kepolisian, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan, pihak keluarga Para Penggugat dan pihak keluarga Para Tergugat, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan yang terdiri dari saksi AGAS TANDILANGI', saksi PAULUS PANGKUNG dan MARTINUS LAAPADANG telah mengambil keputusan adat bahwa pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang disalahkan, sehingga dikembalikan ke pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa lembaga adat pendamai di tingkat lembang merupakan pranata adat yang masih diakui keberadaan, peranan dan eksistensinya oleh masyarakat adat di Toraja dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat di Toraja guna menciptakan tata kehidupan masyarakat adat yang tertib, aman dan teratur, sehingga setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Hakim Adat Pendamai dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelesaian suatu perkara di Pengadilan terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum adat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.6 sampai dengan bukti surat T.8 dihubungkan dengan keterangan saksi AGAS TANDILANGI' dan saksi NATANIEL LAMANDHI, diketahui bahwa pada saat perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan di persidangan ternyata pada tanggal 8 Januari 2021, Penggugat I telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama STEVANUS GARO BENDON, S.Kom di Gereja Toraja Jemaat Bethel Tembamba Klasis Sangalla' Barat dan di Tongkonan Paken Turunan Tembamba Sangalla' Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena adanya fakta hukum bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah dibicarakan dan telah diselesaikan di lembaga adat pendamai Lembang Turunan dimana dalam pertemuan tersebut, Hakim Adat Pendamai Lembang Turunan yang terdiri dari saksi AGAS TANDILANGI', saksi PAULUS PANGKUNG dan MARTINUS

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAAPADANG telah mengambil keputusan adat bahwa pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang disalahkan, sehingga dikembalikan ke pihak keluarga serta adanya fakta hukum bahwa pada saat perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan di persidangan ternyata pada tanggal 8 Januari 2021, Penggugat I telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama STEVANUS GARO BENDON, S.Kom di Gereja Toraja Jemaat Bethel Tembamba Klasik Sangalla' Barat dan di Tongkonan Paken Turunan Tembamba Sangalla' Tana Toraja, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan harus membayar Kapa' sesuai dengan Tana' Bulaan sebanyak 24 ekor kerbau kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

t t d

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

t t d

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

t t d

ESRA MEDY, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relas Panggilan	Rp. 400.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah)